

Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masjid di Kota Bukittinggi

Bustamar¹, Dahyul Daipon²

^{1,2}IAIN Bukittinggi

email: ¹bustamar@iainbukittinggi.ac.id,

²dahyuldaipon@iainbukittinggi.ac.id

Abstract

Sexual Violence Against Children is one of the most damaging problems to the future of mankind and this nation, Indonesia has been an emergency of sexual violence against children, because the data from year to year has always increased significantly, including in Bukittinggi. Therefore, it is necessary to prevent the case, one of the roles for this prevention is the mosque as a religious institution. The mosque must be an institution that consents to this prevention, because in the mosque religious activities and learning that educate the people. for the prevention of this case. The mosque can serve as a place of handling, prevention and at the same time the formation of a preventive character of the case.

Keywords: Mosques, Sexual Violence Against Children, Prevention, Handling, Rehabilitation

Abstrak

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan salah satu masalah yang paling merusak masa depan umat manusia dan bangsa ini, Indonesia telah darurat kekerasan seksual terhadap anak, karena data dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan, termasuk di Bukittinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan terhadap kasus tersebut, salah satu peran pencegahan tersebut adalah masjid sebagai lembaga keagamaan. Masjid harus menjadi lembaga yang menyetujui pencegahan ini, karena di masjid kegiatan keagamaan dan pembelajaran yang mendidik umat. untuk pencegahan kasus ini. Masjid dapat berfungsi sebagai tempat penanganan, pencegahan dan sekaligus pembentukan karakter preventif dari kasus tersebut.

Kata Kunci: Masjid, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi merupakan salah satu wilayah pemerintahan kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada koordinat 0°17'8,93"Lintang Utara 100°22'3,61"Bujur Timur. Kota Bukittinggi berada pada rangkaian

Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yakni Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909-941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa

cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C.

Kota Bukittinggi memiliki tipografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan, di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangkabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggung, Bukit Paninjauan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Sedangkan luas wilayah dari kota Bukittinggi saat ini adalah 25,239 km² dengan jumlah penduduk 114.415 jiwa yang terdiri dari 55.287 laki-laki dan 59.18 perempuan dengan jumlah keluarga 27.689. Sedangkan kepadatan penduduk kota Bukittinggi saat ini adalah 4.533 jiwa/km².

Kota Bukittinggi terdiri dari tiga (3) kecamatan dan 24 kelurahan. Tiga kecamatan itu yakni:

1. Kecamatan Guguk Panjang
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
3. Kecamatan Birugo Togo Baleh

Kota Bukittinggi juga merupakan salah satu kota berkembang di Sumatera Barat dan sangat terkenal sebagai kota wisata yang dikunjungi oleh turis lokal dan manca negara. Sebagai kota yang sedang berkembang berbagai masalah sosial juga bermunculan menjadi masalah perkotaan. Salah satu masalah sosial yang sangat krusial muncul adalah kekerasan seksual terhadap anak, di samping tindakan kriminal lainnya.

Pada tahun ketahun jumlah kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu, hal ini tentu harus diatasi

dengan berbagai cara. Meningkatnya jumlah kasus ini salah satunya dipengaruhi oleh *keabaian* dari fungsi lembaga-lembaga sosial masyarakat sebagai media kontrol sosial, karena media-media kontrol itu pun terdesak oleh perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya kota yang sangat krusial menjajah perubahan, sementara lembaga-lembaga kontrol itu tidak mampu menyesuaikan dirinya dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan dahsyat tersebut.

Pada hal, dalam masyarakat kota Bukittinggi sangat banyak sekali komunitas-komunitas sosial dan institusi sosial, adat dan agama namun mengalami stagnan fungsi, karena pengaruh dari desakan perubahan sosial kota yang sedang mengalami perkembangan itu.

Di samping itu juga dipengaruhi oleh daya gaya sosial masyarakat kota yang sedang mengalami pergeseran perubahan dari masyarakat lokalitas tradisional menuju masyarakat modern yang individualitas, sehingga tindakan sosial dan perilaku sosial masyarakat sering mengalami perubahan yang kontroversial dengan moral, agama dan norma-norma yang berlaku.

Oleh sebab itu, masjid sebagai institusi sosial keagamaan sangat berpotensi untuk menjadi lembaga edukasi terhadap masyarakat yang sedang mengalami transisi ini. Salah satu hal yang sangat mendesak dilakukan di masjid adalah, melakukan gerakan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang sedang mengalami permasalahan yang sangat krusial tersebut. Masjid bisa dijadikan basis untuk melakukan pencegahan tersebut, karena jumlah masjid yang sangat sebanding dengan jumlah penduduk kota serta, ikatan

emosional masyarakat kota Bukittinggi terhadap masjid yang masih kuat.

Di samping itu, sudah saatnya pula masjid ambil bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini, karena masjid kehadirannya ditengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah struktural saja, tetapi juga mampu menjembatani keteraturan sosial, kesejahteraan sosial dan sekaligus membangun kemaslahatan umat ditengah-tengah ancaman perubahan yang begitu cepat seperti sekarang ini. Ada beberapa kondisi yang dialami oleh dampingan saat sekarang ini, diantaranya adalah:

a. Meningkatnya Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sebagaimana data-data yang sudah dikemukakan di atas, bahwa di Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak. Bahkan pada tahun 2017 ini, melonjak drastis kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap anak ini, sehingga Bukittinggi termasuk kota rawan terhadap kekerasan seksual terhadap anak itu. Peningkatan ini seriring dengan terjadi peningkatan kasus yang sama di dunia dan di Indonesia.

Sedangkan di Indonesi kekerasan seksual terhadap itu dapat dilihat seperti data yang dikemukakan oleh Kantor Menteri Pemerdayaan Perempuan



Sumber: Kantor Meteri Pemberdayaan Perempuan

Disamping itu juga dipengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat kota Bukittinggi dari masyarakat transisi modern menjadi modern, sehingga solidaritas dan kepedulian sosial terhadap sesama mengalami krisis, sehingga minimnya kepedulian itu menyebabkan mudahnya terjadi tindakan-tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

b. Masjid Belum Merekonstruksi Peranan Pencegahan

Bukittinggi pada dasarnya merupakan salah satu kota kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kota ini hanya mempunyai tiga kecamatan dengan 24 kelurahan dan mempunyai 46 masjid besar, ditambah dengan surau dan mushala yang begitu banyak bertebaran.

Jumlah rumah ibadah umat Islam yang demikian itu, sangat representatif dalam membangun masyarakat kota Bukittinggi yang religius, jika digerakkan secara optimal, yang tidak saja untuk kepentingan ibadah *mahdah* saja, tetapi juga untuk ibadah *ghairumahdah*.

Namun, kenyataannya masjid masih saja dirasakan terpisah dalam melihat permasalahan sosial di kota Bukittinggi, lebih dominan membangun kepada ibadah *mahdah* vertikalitas. Hal ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan masjid yang lebih dominan untuk kepentingan ibadah *mahdah* tersebut. Termasuk dalam gerakan dakwah, materi-materi dakwah yang disampaikan di masjid-masjid didominasi untuk penyeruan ibadah

mahdah, sedikit sekali dengan materi menyikapi masalah-masalah sosial.

Di samping itu, masjid di kota Bukittinggi sering membangun simbol-simbol *arabiah* ketimbang membangun kekuatan-kekuatan keumatan berkesejahteraan. Ketidakterjangkauan kesejahteraan keumatan ini oleh kegiatan masjid, menjadikan maraknya permasalahan sosial, salah satunya masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut.


Kegiatan dan pendekatan masjid tentang masalah kekerasan terhadap anak ini sangat minim sekali ditemukan, pada hal masjid jumlahnya sangat representatif dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi. Masing-masing mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti masjid sebagai tempat belajar Al-Quran dan kegiatan dakwah Islamiyah.

Disamping itu, juga tumbuh berkembang para pendakwah-pendakwah atau mubaligh yang bergerak di dakwah masjid tersebut. Hal ini jelas menjadi bahagian penting yang bisa digunakan sebagai basis untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Jika masjid tidak memiliki kepekaan terhadap masalah sosial ini, maka diprediksikan adalah masalah sosial seperti kekerasan seksual terhadap ini akan terus berlanjut, karena pendekatan penyelesaiannya tidak berbasis pada masalah sosial, sedangkan masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat tersebut. Saat ini, kedekatan masjid dengan masyarakat tersebut baru terkait dengan sebagai pengayom ibadah, belum lagi mengembangkan peran untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Kondisi Sosial Kota Yang Berubah

Masyarakat kota Bukittinggi, semakin homogen dan perubahan sosial terjadi begitu cepat, antisipasi-antisipasi untuk menghadapi perubahan-perubahan itu tidak berkembang, sehingga masalah-masalah sosial terjadi dengan begitu mudah dan kadang-kadang tanpa disadari. Kondisi ini juga salah satunya berpengaruh kepada terjadinya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan norma, seperti perlakuan tindakan kekerasan seksual menjadi meningkat kasusnya.



Gambar: Kondisi Dampungan Saat ini

Ada beberapa hal yang menjadi alasan, perlunya dampungan dilakukan pemberdayaan:

a. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual terhadap anak

Alasan memilih dampungan adalah, karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kota Bukittinggi menjadi sarang penyamun daripada kekerasan terhadap anak di bandingkan dari daerah-daerah lainnua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak diantaranya dipengaruhi oleh faktor pendekatan masjid yang berksejahteraan belum terlaksana.

Pada hal masjid jumlahnya sangat representatif dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dan juga sekaligus masjid menjadi sebagai salah satu punya ikatan emosional religius dalam masyarakat kota Bukittinggi yang berada dalam lingkungan adat Minangkabau dengan falsafah adatnya *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendi syariat bersendi kitabullah).

b. Peran masjid sebagai tempat pencegahan kekerasan terhadap sangat diperlukan

Melihat perkembangan Kota Bukittinggi dengan berbagai permasalahan sosial perkotaan, maka sudah saatnya masjid sebagai institusi agama mengembangkan peran keumatannya untuk melakukan pencegahan-pencegahan terhadap masalah sosial perkotaan itu, termasuk dalam menanggulangi masalah kekerasan seksual terhadap anak yang jumlahnya selalu mengalami peningkatan di kota Bukittinggi.

Masalahnya selama ini, masjid tidak dijadikan sebagai basis oleh masyarakat kota dalam menanggulangi berbagai permasalahan itu, masjid lebih dominan difungsinya hanya sebagai kekuatan simbol dan penguatan-penguatan ibadah *mahdhah* vertikalitas, sementara penguatan terhadap peranan masjid untuk kepentingan kesejahteraan sangat minim sekali, sehingga masjid yang jumlahnya begitu banyak dan representatif ditengah-tengah kota belum menunjukkan fungsi sosialnya secara signifikan. Berdasarkan potensi-potensi masjid sebagai institusi agama dan memiliki ikatan emosional religius, masjid sebagai basis kekuatan umat Islam ini sangat penting diberdayakan dan

didampingi dalam menjalankan fungsi sosialnya, salah satu adalah menjalankan fungsi sosial untuk pencegahan terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

c. Lemahnya Kontrol Sosial Masyarakat

Terjadinya kekerasan salah satunya karena rendahnya kontrol sosial masyarakat kota Bukittinggi, karena dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi di kota Bukittinggi. Perubahan masyarakat dari transisi tradisionalitas ke modernitas, sehingga yang terjadi adalah rendahnya solidaritas dan kontrol sosial masyarakat. Sementara masyarakat tidak mendapatkan pemahaman dan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak.



Gambar: Alasan Memilih Dampingan

Ada beberapa kondisi dampingan yang diharapkan dari program pengabdian ini, diantaranya adalah:

a. Kekerasan sesksual terhadap anak tercegah

Kondisi dampingan yang diharapkan adalah, tercegahnya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kota Bukittinggi muncul


sebagai kota ramah terhadap anak dan bukan menjadi kota yang mencekam dan membunuh masa depan anak-anak. Untuk kedepan anak-anak di kota Bukittinggi bisa hidup aman dan damai tanpa ancaman kekerasan, terutama ancaman kekerasan seksual.

b. Masjid Menjadi Role Model Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Masjid menjadi *role model* dalam menjalankan fungsi sosialnya dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ini. Sebagai *role model* di masjid lahir relawan-relawan anti terhadap kekerasan seksual terhadap anak, melalui dakwah-dakwah, organisasi remaja masjid dan terdeklerasikan gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak berbasis masjid dengan berbagai program yang dapat mengedukasi dan membimbing jemaah atau masyarakat untuk berperilaku sosial yang beradab, sehingga masjid tidak berjurang dengan masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya peran masjid yang demikian, anak-anak terlindungi dan masyarakat dapat terdidik untuk memiliki keberadaban dalam hidup.

c. Munculnya kontrol sosial untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak

Di samping itu, munculnya kontrol sosial yang berpengaruh dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di kota Bukittinggi, sehingga kota Bukittinggi menjadi kota ramah anak dan aman terhadap anak. Tidak menjadi kota acman terhadap anak.



Gambar: Kondisi Dampungan Yang Diharapkan

Perubahan yang terjadi dari dampungan ini adalah masjid menjadi salah satu *agent of change* dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Masjid tidak berjarak dengan masalah sosial masyarakat di sekitarnya, tetapi menjadi salah satu basis dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya masalah sosial seperti masalah kekerasan seksua terhadap anak itu, sehingga dengan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditanggulangi.

Di samping itu masjid memiliki program yang terstruktur dalam melakukan pencegahan tersebut, memiliki dakwah anti kekerasan seksual terhadap anak serta adanya komunitas masjid yang konsern terhadap pencegahan tersebut. Dengan demikian, Kota Bukittinggi menjadi kota yang ramah dan aman untuk anak-anak, bukan kota yang mengancam kehidupan dan masa depannya.

Berperannya masjid dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka perubahan yang sangat signifikan yang terjadi adalah kota Bukittinggi sebagai kota parawisata dan modern tidak lagi

berkembang atau memiliki kasus terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kajian Terdahulu

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan itu harus dihentikan. Untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait, diantaranya UU No 87 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan anak, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Korban KDRT, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) beserta PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sementara saat ini Indonesia merupakan salah negara yang sedang mengalami permasalahan kekerasan seksual yang kursial, datanya per tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan dari tahun 2013-2015, dimana tidak pernah kasusnya di bawah angka seribu, pada tahun 2013 ditemukan sebanyak

279.760, tahun 2014 meningkat sebanyak 293.220 kasus dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 321.752 kasus.

Kekerasan ini bahkan dilakukan ranah publik, seperti pada tahun 2011 terjadi 2.937 kasus, tahun 2013 sebanyak 2.521 kasus, tahun 2014 sebanyak 2.634 kasus dan tahun 2015 sebanyak 2.183 kasus. Sementara di ranah domestik jumlah kekerasan seksual yang dialami perempuan dua tahun terakhir ini juga tidak kurang dari 2000 kasus, pada tahun 2014 ada kekerasan seksual dialami oleh perempuan sebanyak 2.995 kasus dan di tahun 2015 sebanyak 2.274 kasus (Kompas, 7 Mei 2016)

Kemudian Komnas Perempuan juga menguraikan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk 10 besar provinsi yang memiliki angka kejahatan seksual tertinggi, ditemukan setiap tahunnya tidak kurang 369 kasus kejahatan seksual tersebut, salah satunya dialami oleh anak-anak, sehingga anak-anak hidup dalam keterancaman yang sangat menakutkan. Kasus tersebut bahkan pada tahun 2017 ini meningkat drastis, terutama di kota Bukittinggi sebagaimana datanya sudah diungkap di atas.

Dari kajian-kajian terdahulu menunjukkan seperti kajian Suyanto (2010:32-36) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor ketidakberfungsian lembaga sosial atau institusi yang mengontrol perilaku dan tindakan masyarakat, seperti salah satunya masjid. Hal ini juga disebutkan dalam hasil penelitian Hanani, dkk (2013:140-150) menyatakan pada dasarnya di Kota Bukittinggi sudah sangat memadai lembaga dan

peraturan-peraturan yang menyelamatkan dan memproteksi anak-anak dari kejahatan, tetapi lembaga-lembaga itu tidak mengefektifkan fungsinya dalam secara optimal, sehingga bekerja ketika ada kasus dan ada masalah yang muncul.

Begitu pula dengan masjid yang kurang ambil bagian dalam penyelesaian masalah sosial, tetapi lebih dominan menjadikan jemaahnya berebut kesalahan dengan yasinan, tradisi tabligh akbaran, subuh berjemaahan dan seterusnya, namun basis masjid sebagai agent perubahan sosial tidak dibangun dengan kuat. Pada hal jika dilihat dari sejarah keberadaan masjid di Minangkabau pada mulanya sangat peduli terhadap sosial kemasyarakatan, masjid mengkomodasi masalah sosial tersebut, karena digerakkan oleh ulama-ulama yang kritis, religius dan intelektual.

Pada saat ini, masjid juga bisa dijadikan basis untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat itu, tidak saja untuk kepentingan ibadah vertikalitas saja tetapi lebih penting pula adalah untuk menjembatani masyarakat mampu membangun kehidupan yang lebih sejahtera, berbudaya dan beradab. Alfin (2016:32) membuktikan hal itu, dimana masjid menjadi basis untuk kepentingan mitigasi, dengan menjadikan masjid sebagai pusat dakwah mitigasi itu sehingga peran masjid ditengah-tengah ancaman masyarakat rawan bencana hadir sebagai penyelamat dan pengedukasi masyarakat tentang kebencanaan.

Dove (1995) bahkan pernah pula memberikan pendapat berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukannya di Indonesia bahwa sesungguhnya masyarakat itu kaya

dengan potensi-potensi yang mensejahterakannya, tetapi potensi-potensi itu tidak diberdayakan sebagai mestinya dan seoptimalnya. Masjid dalam konteks ini merupakan potensi yang dapat di berdayakan untuk mengakses dan menyelesaikan masalah sosial masyarakat itu. Kenyataan itu telah terbukti melalui sejarah keberadaan masjid misalnya sebagai tempat arbitrase untuk melahirkan keadilan dalam masyarakat lokal, dimana serambi-serambi masjid menjadi bahagian yang digunakan untuk kepentingan ini. Untuk itu dalam konteks kekinian, masjid bisa diberdayakan untuk kepentingan-kepentingan penyelesaian masalah masalah sosial ini.

Metode Program Dampingan

Pendekatan yang dilakukan dalam pendampingan ini adalah dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan berbagai pihak-pihak yang relevan untuk melakukan supaya masjid bisa menjadi basis dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Di masjid harus dilakukan pendampingan dengan aktivitas dan gerakan yang mencegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual itu lagi.

Oleh sebab itu, masjid harus diadvokasi untuk bisa menjadi *agent* perubahan untuk menyikapi masalah kekerasan seksual anak, dengan membangun secara bersama masjid sebagai tempat edukasi, pencegahan dan perlindungan bagi anak-anak. Masjid tidak hanya lagi membangun dakwah-dakwah ibadah vertikalitas, tetapi harus merancang dan menginovasi dakwah sosial termasuk dakwah perlindungan terhadap anak dan anti terhadap kekerasan.

Supaya kegiatan masjid yang terkait dengan hal itu dapat eksis maka diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Untuk itu diperlukan masjid memiliki komunitas perlindungan anak berbasis masjid. Maka untuk itu, masing-masing masjid dibentuk komunitas perlindungan anak tersebut sehingga peran masjid untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak ini bisa berkelanjutan dan punya program yang terukur.

Advokasi diawali terlebih dahulu dengan kegiatan FGD dengan beberapa pemegang kepentingan dan sekaligus pemuka agama dan aktivis masjid yang ada di kota Bukittinggi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan beberapa kesepakatan-kesepakatan untuk dapat menjadikan masjid sebagai salah satu pusat kegiatan untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sangat memungkinkan dan sangat menjadi hal yang berpotensi dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Bukittinggi, karena masjid merupakan sentral dari pada kegiatan ibadah yang bisa dikonstruksi untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Pencegahan KSTA


Pencegahan terhadap kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak harus dilakukan dengan cepat dan segera, karena kasus ini mempunyai dampak sosial dan psikologis yang sangat tidak menguntungkan terhadap kesejahteraan masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Oleh sebab itu siapa saja harus terlibat dalam menanggulangnya, mencegahnya serta serta memutus rantai terhadap kasus-kasus KSTA tersebut. Jika tidak maka kasus ini akan

terus menjadi prediator yang sangat mematikan generasi masa depan. Pencegahan ini sangat penting mengingat efek dari kekerasan seksual terhadap anak ini sangat panjang dan merusak pada masa depan anak, baik secara fisik, psikologis maupun mentalitas anak.

Pencegahan ini, bisa dilakukan dengan beberapa langkah dan pendekatan diantaranya adalah:

1. Sebelum terjadi kasus-pencegahan
2. Sedang terjadi-penanganan terhadap korban
3. Setelah terjadi-Penyelesaian masalah



Program pencegahan yang dilakukan pertama berdasarkan kesepakatan di FGD adalah melakukan pemberian pengetahuan tentang bentuk kekerasan seksual pada anak ini, masyarakat dan jemaah masjid sulit untuk mengidentifikasi masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

a. Sebelum Terjadi

Supaya kasus KSTA tidak terjadi atau tidak meningkat secara terus menerus, maka sangat diperlukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Pencegahan sebelum terjadi bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya:

1. Memberikan pemahaman terhadap KSTA orang tua

2. Memberikan pemahaman KSTA terhadap anak
3. Melakukan pengawasan
4. Membangun fasilitas bermain ramah terhadap anak
5. Ruang publik ramah anak



Pencegahan terhadap KSTA

Pengetahuan tentang KSTA juga harus diberikan kepada orang-orang dewasa, sehingga mengetahui kasus-kasus KSTA ini. Masyarakat pada umumnya mengetahui KSTA apabila melakukan perkosaan pada anak, pada hal KSTA bukan hanya terkait dengan perkosaan, tetapi juga berkaitan dengan perihal peroksoaan tersebut, misalnya memengag area-area seksual, bahagian yang terlarang lainnya. Komnas Perempuan menyebutkan ada 15 bentuk dari kekerasan seksual itu, yakni:

1. Perkosaan;


2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasukcerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Untuk pencegahan ini harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memegang Prinsip Keadilan. Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut.
- b. Tidak Diskriminatif. Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku.
- c. Terintegrasi Fisik dan non FisikPencegahan terhadap


kekerasan seksual di lingkungan mana pun harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi, meliputi baik fisik maupun non fisik, sehingga satu sama lainnya saling memperkuat eksistensi pencegahan tersebut dan tindak kekerasan tidak mudah terjadi atau dilakukan oleh siapa saja.

- d. Melibatkan semua pihak Pencegahan kekerasan melibatkan semua individu di dalamnya, baik kapasitasnya sebagai mahasiswa, tenaga pendidik, kependidikan, karyawan,



Siapa saja dan lembaga mana saja tentu mempunyai potensi dan peran dalam melakukan pencegahan ini, sehingga anak-anak tidak lagi korban terhadap KSTA tersebut. Selama ini, masyarakat tidak mempunyai perhatian terhadap kasus-kasus ini, karena menganggap kasus tersebut sebagai aib dan memalukan keluarga, sosial dan keluarga, maka peran untuk menyelesaikan dan mencegahnya tidak menjadi perhatian bersama.

Dalam konteks ini, dampingan ini telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan knowledge kepada jemaah masjid secara luas tentang KSTA ini. Hal ini dilakukan melalui pengajian yang telah ditentukan di masjid dan pada pula dalam bentuk kelompok-kelompok, terutama untuk kelompok pengajian dari kalangan laki-laki.



Sementara untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak sudah dilakukan pula dalam bentuk pembelajaran dan cerita-cerita yang dapat menyempatkan pesan supaya anak mengenal tentang proses, bentuk dan untuk mengelak dari KSTA tersebut. Di samping melalui cerita-cerita juga diberikan melalui kelompok pengaji di MDA.

Tujuannya adalah supaya anak-anak tidak terjebak dengan KSTA tersebut, disamping mau mengelak dengan berbagai cara jika dirinya menemukan pelaku-pelaku KSTA terhadap dirinya. Anak-anak juga mengetahui bahwa dirinya dieksplotasi secara seksual. Hal ini sangat penting supaya anak-anak tidak mudah diperlakukan serta mengetahui pelaku melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

Di samping itu juga harus dilakukan pengawasan, setiap jemaah masjid yang sudah mendapatkan

pengetahuan harus menjadi pelaku pengawas daripada anak-anak dari ancaman pelaku seksual ini. Semua orang hendaknya menjadi pengawas dan menjadi pencegah supaya kasus KSTA tidak terjadi dilingkungannya, di masjidnya atau di ranah mana saja.

Di samping adanya pengawasan juga harus ada fasilitas dan tempat bermain yang ramah terhadap anak, ruangan dimana anak-anak bisa bermain dengan bebas tanpa adanya peluang untuk terjadinya kasus tersebut, tanpa dimana pelaku tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan terhadap anak tersebut.

Anak harus mendapatkan perlindungan dan perhatian oleh semua pihak oleh sebab itu siapa pun harus menjadi pencegah dan melaporkan jika terjadi kasus tersebut, tidak boleh didiamkan atau dibiarkan dengan begitu saja, karena hal ini akan memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan tindakannya. Tingginya angka KSTS terjadi sebagai salah satu sebab daripada kelengahan dan ketidakpedulian masyarakat selama ini dalam menanggulangi masalah dan mencegah masalah KSTA tersebut.


Untuk itu, pencegahan KSTA harus dilakukan dengan ketat dan secara bersama sehingga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindakannya yang sangat tidak manusiawi itu. Anak-anak harus dilindungi dan diawasi dengan seksama oleh semua pihak.

b. Penanganan Korban

Anak korban KSTA harus mendapatkan penanganan dan perlindungan, tidak dibully dan tidak dikucilkan, harus dipulihkan dari

segala yang merugikan terhadap dirinya. Jika dia sekolah jangan sampai anak-anak ini dikucilkan dan jangan sampai dikeluarkan di sekolah, tetapi berikanlah dia perlindungan semaksimalnya, sehingga anak korban KSTA tidak terasingkan dan tidak termarjinalkan.

Penanganan korban ada dalam berbagai bentuk mulai dari pemulihan psikologis, perlindungan kesehatan reproduksi dan sampai pada perlindungan hukum terhadapnya. Anak-anak korban ini perlu mendapatkan perlindungan tersebut, karena secara psikologis dan reproduksi seksual dia sudah mengalami trauma dan ketergangguan, maka untuk itu perlindungan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis perlu dilakukan.



Anak Korban KSTS harus dipastikan mendapatkan perlindungan itu, selama ini masjid pun tidak melakukan perlindungan seperti itu, malahan menjadi kajian yang menyalahkan anak-anak dan orang tua. Menuduh anak sebagai kesalahannya karena kenakalannya. Anak menjadi korban KSTA dalam perpektif jemaah sebagai bentuk dari kenakalan anak pada masa ini. Pada hal bukan sebagai kenakalan dari anak, tetapi adalah sebagai bentuk kesalahan semua pihak dalam membangun dinamika kehidupan sosial yang harmonis dan benar.

Anak-anak korban KSTA di Bukittinggi mendapatkan perlindungan dari pada P2TP2A. Anak-anak diberikan mediasi dan sekaligus diberikan pemulihan-pemulihan psikologis dan sekaligus melakukan mediasi supaya anak-anak korban KSTA tidak kehilangan masa depan. Oleh sebab itu perlu dilakukan mediasi, supaya anak-anak korban KSTA tidak minder, tidak mengalami gangguan psiskis dan psikologis.

Penanganan korban ini, harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, untuk itu telah dilakukan bimbingan penanganan berbagai berkaitan dengan jika terjadi KTSA. Ada bentuk penangan kesehatan, hukum dan pemulihan psikis korban.


Ketiga hal tersebut sangat penting dilakukan, oleh sebab itu jemaah masjid diberi dampingan, pertama jika terjadi kasus KTSA harus pertama kali berani memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum, terutama melaporkan kejadian itu. Pelaporan ini sangat penting, karena dengan adanya pelaporan setidaknya bisa menjadi pencegah terhadap terjadinya kasus KSTA.

Selain daripada pelaporan juga diperlukan penangan kesehatan terhadap korban, karena ketika terjadi KSTA pasti memiliki dampak cedera terhadap korban, dampak cedera ini perlu dilakukan pengibatan dan perlindunga kesehatan.

Di samping adanya perlindungan kesehatan juga harus dilakukan penangan terkait dengan pemulihan psikis, karena bagaimana pun juga anak-anak yang menjadi korban akan mengalami gangguan psikis. Ganguan ini bentuknya bermacam-macam, anak merasa malu,

minder dan mengurung diri. Untuk itu, korban perlu dilindungi.

Masyarakat harus memberikan semangat dan memberikan perlindungan kepadanya. Di samping itu harus mencegah jika terjadi diskriminasi terhadapnya, misalnya mencegah dikeluarkan dari sekolah, mencegah dikucilan apalagi dibully.



Pendampingan Penangan Korban

b. Penyelesaian Kasus

Kasus KSTA harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan tidak boleh di diamkan dan diselesaikan tanpa ada efek jera. Harus mengandung efek jera terhadap pelakunya, jika tidak maka masalah KSTA akan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak akan tetap menjadi objek dan korban KSTA yang tidak mendapatkan perlindungan. Ada beberapa penyelesaian yang dapat menimbulkan efek jera diantaranya adalah:

1. Menyelesaiannya menurut hukum yang berlaku
2. Masyarakat harus berani melaporkan kasus tersebut
3. Masyarakat harus menjadi pengawas dan menjadi pelindung anak-anak
4. Hindari menyelesaikannya dengan cara damai

Sebelum ini, masyarakat masih saja meyelesaikan kasus KSTA dengan cara mendiamkan kasus tersebut, karena dianggap aib yang tidak perlu

diselesaikan menurut hukum yang berlaku, karena penyelesaian seperti itu akan diketahui oleh masyarakat luas.


Penyelesaian seperti ini pun, bahkan lebih disetujui oleh masyarakat menyelesaikannya melalui perdamaian dimana masing-masing harus menutup mulut dengan adanya kasus tersebut. Hal itu dilakukan guna menutupi kasus tersebut, karena kasus KSTA disepakati sebagai bentuk kejahatan yang harus ditutupi dan menjadi aib bagi keluarga, masyarakat dan daerah.

Namun, penyelesaian seperti itu tidak sangat menguntungkan kepada anak sebagai korban KSTA, anak tidak mendapatkan perlindungan dan perhatian, malah dia akan mengalami tekanan-tekanan. Jemaah masjid juga pada umumnya mengatakan penyelesaiannya, harus dilalukan perdamaian, tidak perlu menurut dominasi jemaah tentang penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku, tidak perlu pula di kaporkan, cukup dengan perdamaian. Jika dilaporkan terkesan di *gembor gemborka* sehingga menimbulkan keluarga malu menghadapi kenyataan tersebut.

Atas dasar itu jemaah lebih banyak menjawab memilih kasus tersebut diselesaikan melalui damai dan tidak dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, karena dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib hal itu akan menjadi pengetahuan umum dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Supaya tidak diketahui oleh publik, maka diperlukan penyelesaian dengan damai.


Pada hal seharusnya diselesaikan melalui ketentuan hukum yang berlaku akan mempunyai dampak positif dalam pencegahan dan

penanggulangan kasus KSTA tersebut. Masjid pun bisa digunakan sebagai tempat untuk kepentingan penyelesaian menurut hukum yang berlaku itu, setidaknya masjid bisa menjadi mediasi antara pihak korban dengan pelaku. Pelaku harus membuat perjanjian dan tidak akan mengulangi perbuatannya.



Dalam penyelesaian terhadap kasus KSTA harus ada perjanjian dan komitmen yang tegas supaya pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama. Komitmen ini, menyebabkan pelaku mempunyai efek jera, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara masyarakat, mendapatkan pelajaran dan pengetahuan tentang perhal KSTA tersebut, sehingga masyarakat secara luas mempunyai komitmen bersama untuk mengatasi, mencegah masalah tersebut.

Komitmen bersama ini, juga bisa dilakukan melalui program masjid, masjid mempunyai peran strategis tentang hal ini, karena masjid sebagai pusat kegiatan dan sebagai sentral dalam peneididkan umat. Maka masjid memiliki peran strategis dalam menanggapi masalah-masalah keumatan termasuk hal seperti penanggulangan kasus KSTA ini.



Pendampingan dilakukan terkait dengan penyelesaian kasus ini, dimana jemaah diberikan berbagai alur pemikiran untuk menyelesaikan kasus-kasus KSTA ini, penyelesaiannya harus berbasis efek jera dan perlindungan tetap diberikan kepada korban.

Dalam kegiatan ini, penyelesaian masalah KSTA harus dilakukan melalui hukum yang berlaku, oleh sebab itu jemaah didampingi bagaimana cara melaporkan kasus tersebut. Di samping itu juga diberikan pemahaman pentingnya kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak mendiamkannya.

A. Program Pencegahan


Setelah dilakukan FGD dan melakukan riset, maka untuk mengatasi kasus KSTA berbasis masjid ada beberapa program pendampingan yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Program Kajian KSTA Bersama

Kajian ini dilakukan satu kali dalam seminggu yang dibagi dengan beberapa kelompok kajian, diantaranya adalah:

- a. Kelompok pengurus masjid
- b. Kelompok jemaah
- c. Kelompok anak-anak
- d. Kelompok masyarakat sekitar masji

Selama dilakukan pendampingan maka kajian-kajian tentang KSTA bukan lagi dianggap sebagai pembahasan tabu untuk dibicarakan tetapi dianggap perlu dan disadari hal ini jika diabaikan akan muncul kasus selanjutnya. Apalagi mengingat kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata dan perdagangan maka kota ini semakin kompleks permasalahannya maka untuk itu diperlukan kajian-kajian tentang itu dilakukan.



Program Kajian KSTA Berbasis Masjid

Ternyata masjid bisa diterima oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk mengkaji dan membahas masalah KSTA ini, malahan sudah disadari sangat perlu masjid terlibat dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, karena belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi dan kasus ini akan selalu mengalami peningkatan maka jemaah yang didampingi menyadari masjid sudah sepatusnya terlibat dalam kajian ini. Dengan adanya kajian ini, maka jemaah masjid mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi dan mencegah masalah KSTA tersebut.


a. Program Kajian Bersama Pengurus Masjid

Untuk pencegahan dari KSTA ini telah dilakukan program pendampingan melalui kajian KSTA bersama pengurus masjid. Pengurus masjid wajib mengetahui dan juga harus melakukan gerakan untuk menanggulangi kekerasan tersebut, sehingga masjid mengambil peran untuk kepentingan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu pengurus masjid harus mempunyai pengetahuan dan memiliki cara penanggulangannya.

Pengurus masjid telah diberikan pendampingan teradap masalah KSTA ini, sehingga dengan kajian bersama ini ada dipikirkan masjid-masjid yang ramah terhadap anak. Di samping itu juga membangun masilitas-fasilitas masjid yang bisa dikontrol selalu sehingga tidak ada celah bagi lekaku untuk melakukan KSTA tersebut.

Tujuan dari kajian bersama pengrus masjid ini adalah supaya pengurus masjid memiliki:

1. Pengetahuan tentang KSTA
2. Mengetahui cara menangani korban
3. Mempunyai program masjid anti terhadap KSTA
4. Mempunyai program masjid perlindungan terhadap anak
5. Memiliki pengetahuan cara menangani kasus KSTA



Selama ini di Bukittinggi tabu masjid membahas tentang KSTA ini, karena kasus tersebut aib dan tidak mendapatkan perhatian dan kajian-kajian di masjid. Pada hal angka kasus tersebut meningkat secara terus menerus. Oleh sebab itu pendampingan ini, memerlukan adanya kajian-kajian KSTA bersama pengurus masjid di Bukittinggi supaya masjid memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah-masalahan dan kasus KSTA ini.

Kajian-kajian KSTA bersama pengurus ini, pendamping bekerja dengan pihak Kementerian Agama Kota Bukittinggi dan pihak Kantor Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB Kota Bukittinggi. Kerjasama ini bertujuan untuk mengefektifkan program pemberdayaan ini, karena masing-masing dari pihak terkait juga memiliki keterkaitan dan memiliki program yang sama, tetapi sangat membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan program ini.

Dari program yang dilakukan, muncul kesepakatan antara pengrus masjid dan pihak terkait ini untuk menggagas beberapa program rutin, diantaranya khutbah bermateri

pengecegan KSTA, masjid anti KSTA, Jemaah Pengawas Kesejahteraan anak. Diantara program ini digagas secara bersama, dimana masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah yang selama ini diformulasi berjarak dengan penanggungan masalah tersebut.

Tabel
Program Pencegahan

No	Nama Program	Bentuk Pelaksnaan
1	Khitbah Anti KSTA	Satu kali satu bulan harus ada khutbah Jumat bermaterikan anti terhadap KSTA
2	Majlis Anti KSTA	Kajian-kajian tentang KSTA Untuk pengurus masjid, jemaah dan anak-anak
3	Pengawasan Berbasis Masjid	Melakukan kegiatan bersama untuk mengawasi, anak, lingkungan dari KSTA

Untuk melakukan kegiatan dan program ini sebagaimana disebutkan sudah dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang sudah dijelaskan di atas. Ada kesepakatan bersama, untuk melaksanakan kegiatan masjid anti terhadap KSTA tersebut. Program-program yang dirancang perlu melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama pihak yang berkompeten terhadap bidang ini, seperti kantor pemberdayaan perempuan, anak dan KB kota Bukittinggi, Kemneterian Agama dan PSGA IAIN Bukittinggi.

Pendampingan ini bertujuan untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari KSTA tersebut, karena selama ini korban sering tidak mendapatkan perlindungan, sehingga dengan tidak ada perlindungan itu anak-anak korban KSTA sering mengalami ketidakberdayaan dan stigma buruk dalam masyarakat.

b. Dakwah Anti Terhadap KSTA

Sebagaimana disebutkan, masjid harus melakukan dakwah anti terhadap KSTS, sebab selama ini sulit mendengar dan menemukan adanya dakwah bertepatan tentang KSTA ini. Setelah pengurus masjid memiliki wawawasan tentang KSTA, maka saatnya ada di masjid dakwah anti terhadap KSTA tersebut. Apakah disampaikan melalui mimbar pengajian maupun ketika khutbah Jumat.

Ada dua hal pendampingan yang dilakukan untuk ini, yaitu melakukan pendampingan mubaligh untuk dapat menyampaikan materi-materi terhadap KSTA ini. Kedua dilakukan dengan membimbing mubligh untuk bisa menjadi orang yang dapat menjadi *agent* anti KSTA tersebut.

c. Pendampingan Anak

Program ini juga telah memberikan pendampingan terhadap anak-anak untuk mengenal dan pencegahan terhadap KSTA ini, diantaranya dilakukan pendampingan terhadap anak-anak sebagai murid MDA di masjid. Anak-anak harus mengenal kasus itu sejak dini, sehingga dia tidak mudah menjadi sasaran dan bujuk rayu pelaku.

Selama ini anak-anak menjadi korban salah satunya diakibatkan oleh ketidaktahuan anak terhadap perihal

KSTA itu. Maka untuk itu sudah saatnya dari masjid dilakukan gerakan pendampingan terhadap anak untuk mengenal dan cara mengelak dari aksi pelaku.

Penanggulangan KSTA ini berbasis masjid, sebab selama ini masjid berjarak dalam membahas hal-hal yang tabu seperti KSTA ini. Diantara program andalan yang bisa dilakukan adalah pendampingan masjid anti terhadap KSTA, yang dilakukan dengan berbagai program diantaranya adalah, program kajian bersama pengurus masjid, program pendampingan terhadap anak-anak untuk mengetahui KSTA, program masjid basis pengentasan KSTA, Dakwah pencegahan KSTA dan seterusnya.

Di samping itu, disebabkan oleh keterbatasan waktu maka hal ini menjadi kendala oleh pendamping untuk mendampingi secara optimal dampungan. Pada hal jika hal ini tidak dilakukan tentu ada efek yang tidak baik teradap anak masa depan.

Mungkin jadi kasus KSTA akan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan di daerah ini mengingat Bukittinggi menjadi kota wisata dan kota berdangan serta kotanya yang heterosgin tentu ini menjadi tantangan dalam pendidikan anak-anak.

Selanjutnya, pendekatan-pendekatan untuk dampungan selanjutna harus dilakukan dengan pendekatan berbasis lokalitas, tidak hanya berbasis masjid, tetapi bagaimana adat mengakomodir terhadap kasus ini.

Pendampingan juga dilakukan dengan pendekatan untuk menekan supaya kasus itu tidak terjadi. Langkah-langkah ini dilakukan dengan berbagai cara, terutama melalui advokasi supaya

jemaah harus melaporkannya ke pihak berwajib setiap pelakunya.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak harus dicegah dan harus dilakukan upaya-upaya pencegahan secara bersama, salah satunya pencegahan itu dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan institusi keagamaan, dimana selama ini pendekatan seperti itu agak berjarak mengingat kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai *aib* yang segan disentuh oleh lembaga agama yang suci. Pada hal seperti masjid harus mengambil peran penting dalam pencegahan itu.

Ternyata, ketika dilakukan pemberdayaan pada msayarakat berbasis masjid pencegahan itu masyarakat dapat menerimanya dan bahkan disadari sudah saatnya masjid dijadikan sebagai pusat pencegahan daripada kasus kekerasan seksual terhadap anak itu.

Jika hal ini dibairkan berarti masjid abai terhadap kesejahteraan umatnya. Oleh sebab itu masjid perlu dilakukan pendampingan supaya dapat mengambil peran dalam pencegahan dan dalam menangani masalah-masalah kasus ini. Dimana selama ini oleh masyarakat hanya dihujat maka saat sekarang masyarakat harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyelesaikan, mencegah dan melakukan prenentif.

Untuk itu saat sekarang masjid telah menyusun pula program-program yang dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap itu, diantaranya melalui program pencegahan, penanganan dan pelaporan. Minimal program itu bisa mengawasi prilaku-prilaku kekerasan seksual terhadap anak.

Daftar Kepustakaan

- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. 2007. *Data Jumlah Rumah Ibadah*. Depag. Jakarta.
- Hanani, Silfia. 2002. *Surau Aset Lokal Yang Tercecer*. Bandung Humaniora.
- Hanani, S.2012. Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Keejahteraan Berbasis Adat dan Religius). *AICIS 2012*
- Hanani, Silfia. 2013. *Tanah Ulayat dan Kemiskinan Perempuan*. Jurnal Qafa'ah. Vol 3 No 1
- Hanani, Silfia. 2018. *Woman's Newspapers As Minangkabau Feminist Movement Againsts Marginalization In Indonesia*. Jurnal GJAT. Vol 8 No 2
- Human Development Indec 2003 dari NDP *Foreign Direct Investment (FDI) 1999-2000 dalam World Investment Report (WIR) 2003*
- Komnas Perempuan.2016. *Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim tanpa masjid*. Mizan. Bandung
- Ting-Toomey, S. 1999. *Communicating Across Culture*. New York: The Guildford Press